



**PERBEKEL KAYUPUTIH
KABUPATEN BULELENG
PERATURAN DESA KAYUPUTIH
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PENGELOLAAN SAMPAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PERBEKEL KAYUPUTIH,**

- Menimbang: a. bahwa penambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat mengakibatkan peningkatan volume, jenis dan karakteristik sampah, terutama peningkatan produksi sampah yang cukup signifikan;
- b. bahwa dalam upaya Pemerintah Desa Kayuputih mengelola lingkungan yang bersih dan sehat serta mewujudkan Desa Kayuputih bebas sampah, maka untuk memotivasi masyarakat di perlukan Jasa Pemungutan Sampah dan Tata Cara Penatausahaannya bagi masyarakat di Wilayah Desa Kayuputih.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Perbekel Desa Kayuputih tentang Jasa Pemungutan Sampah Plastik dan Tata Cara Penatausahaannya;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsidan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengolahan Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah terahir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
11. Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Propinsi Bali Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Bali Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2007 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan, susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2011 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1);

BERSAMA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DAN

PERBEKEL DESA KAYUPUTIH

MEMUTUSKAN

PERATURAN DESA TENTANG JASA PENGELOLAAN SAMPAH

DAN TATA CARA PENATAUSAHAANNYA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Kayuputih;
2. Perbekel adalah Perbekel Kayuputih;
3. Pemerintahan Desa adalah Pemerintahan Desa Kayuputih;
4. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga;
5. Sampah Plastik adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia berbentuk padat, merupakan produk polimerisasi sintetik maupun semi sintetik yang sulit diurai media lingkungan secara alami;
6. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah;
7. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum;
8. Sumber sampah adalah timbulan sampah;
9. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi perencanaan pengurangan dan penanganan sampah;
10. Penanganan sampah adalah rangkaian upaya dalam pengelolaan sampah yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah;
11. Jasa Pemungutan sampah adalah imbalan yang diberikan dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang menghasilkan jasa/pemungutan sampah;
12. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) adalah Tempat Pengolahan Sampah Sementara.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Desa ini mengatur mengenai pembuangan sampah, pemberian Jasa Pemungutan Sampah dan Tata Cara Penatausahaannya di Desa Kayuputih yang dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kayuputih.

BAB III
KETENTUAN TATA KELOLA SAMPAH

Pasal 3

1. Lembaga BUMDES diberikan Tugas untuk menjalankan pengelolaan sampah.
2. Dalam menjalankan pengolahan sampah, BUMDES diwajibkan membentuk unit usaha sampah.

Pasal 4

Sampah yang dipungut oleh petugas sampah adalah sampah yang telah dipilah antara sampah plastic danorganic.

Pasal 5

1. Masyarakat Kayuputih dan di luar Desa Kayuputi dilarang membuang sampah di tempat umum diwilayah Desa Kayuputih.
2. Pengolahan Sampah dilaksanakan di Tempat Pemilahan Sampah Sementnara.
3. Bagi masyarakat yang diambil sampahnya dikenakan retribusi.
4. Retribusi pengambilan sampah diatur dalam Peraturan Bumdes.

BAB IV

SANGSI

Pasal 6

1. Sesuai dengan pasal 5 ayat 1 bagi masyarakat Kayuputih yang melanggar dikenakan sangsi denda yang diatur dengan peraturan yang telah ditentukan.
2. Bagi Masyarakat di luar Desa kayuputih yang melanggar pasal 5 ayat 1 akan dikenakan sangsi denda 2 kali lipat dari masyarakat Desa Kayuputih.

BAR V
PENUTUP

Pasal 7

Dengan berlakunya peraturan desa ini, maka semua ketentuan yang mengatur mengenai Pengelolaan Sampah, pengurusan dan pengawasannya serta ketentuan-ketentuan lain dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Hal-hal lain yang belum diatur didalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut oleh keputusan Perbekel sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya.

Pasal 9

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Kayuputih

Pasal 10

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kayuputih
Pada tanggal 2 Januari 2024
PERBEKEL KAYUPUTIH



Diundangkan di Desa Kayuputih
pada tanggal 2 Januari 2024
SEKRETARIS DESA KAYUPUTIH



KETUTERIK ANTO
BERITA DESA KAYUPUTIH TAHUN 2024 NOMOR 6